

ABSTRAK

Aldi Rinaldi Abas Kajian Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Praktik Panti Pijat (Study Kasus Kota Ternate) dibimbing Bapak Syawal Abdulajid, dan Bapak Faisal

Penelitian ini bertujuan, 1. Untuk mengetahui praktik panti pijat memenuhi unsur sebagai perbuatan cabul, 2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap perbuatan cabul pada panti pijat.

Pratik Panti Pijat Kota Ternate Praktek panti pijat telah marak di kota-kota besar yang ada di tanah air ini. Begitu juga di Kota ternate khususnya praktek panti pijat ternate telah marak praktek prostitusi dengan modus panti pijat, panti pijat ini lebih banyak menawarkan pemijatan bersifat pemijatan tradisional, pemijatan refleksi dan pemijatan yang bersifat negatif, akan tetapi dari kenyataan di lapangan bahwasanya praktek panti pijat ini sering mengganggu ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan hal tersebut, pihak pemerintah Kota Ternaten mengeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, agar tidak mengganggu masyarakat dalam hal perbuatan yang negatif khususnya masalah usaha panti pijat.

Upaya penegakan hukum terhadap perbuatan cabul pada praktik panti pijat Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan praktik tidak ada baik instansi dinas pariwisata dan Satpol-PP tetapi dalam hal administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah disampaikan. Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian Negara, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lambat 10 (sepuluh) Hari dan Penyelesaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan oleh dinas terkait/wali kota kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Praktik Panti Pijat